

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI  
KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
DALAM PENGGUNAAN APLIKASI *GO-FOOD***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RAMADHONI**  
**NPM. 1906200023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/N/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : MUHAMMAD RAMADHONI**  
**NPM : 1906200023**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN  
INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN DENGAN PENGGUNAAN  
APLIKASI GO FOOD**

**Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan**  
**( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. ANDRYAN., S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD RAMADHONI  
**NPM** : 1906200023  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN  
INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN DENGAN PENGGUNAAN  
APLIKASI GO FOOD


**PENDAFTARAN** : 14 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**ANDRYAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103118402





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PTA/1/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAMADHONI  
NPM : 1906200023  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN  
INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN DENGAN PENGGUNAAN  
APLIKASI GO FOOD

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN., S.H., M.H  
NIDN. 0103118402





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : MUHAMMAD RAMADHONI  
**NPM** : 1906200023  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI GO-FOOD

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD RAMADHONI**

**NPM. 1906200023**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAS & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20258 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RAMADHONI  
NPM : 1906200023  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI GO-FOOD  
Pembimbing : .....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1/8 2023	- Pembetulan Kontya judul	
3/8 2023	- Rumusan masalah	
3/8 2023	- Perbaikan penulisan	
7/8 2023	- Tambahkan referensi	
7/8 2023	- Penggantian regulasi Konsumen dan UUPH	
20/8 2023	- Revisi proposal dan Survei	
24/8 2023	mengacu pada rumusan masalah	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Andriyan, SH., MH)

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI *GO-FOOD*

MUHAMMAD RAMADHONI

**NPM. 1906200023**

Di dalam agama Islam diwajibkan untuk semua umat muslim selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting terhadap tubuh. Namun saat ini banyak sekali makanan maupun minuman yang terkadang tidak jelas informasi kehalalannya, bahkan juga ada makanan yang berlabel halal tetapi bahan baku, atau pengolahan yang digunakan sangat berbahaya dikonsumsi. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman menurut UU Perlindungan Konsumen, bagaimana perlindungan hukum sebagai konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food* dan bagaimana upaya konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman menurut UU Perlindungan Konsumen pada kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlindungan hukum sebagai konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food* melalui peraturan tertulis di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu terdapat dalam UUPK khususnya dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c. Upaya konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food* terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini meminta tanggungjawab keperdataan pelaku usaha, khususnya produsen untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kelalaian produk yang dikonsumsi masyarakat (Pasal 19); ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian uang atau penggantian produk dalam kurun waktu 7 hari setelah jual beli.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Informasi Kehalalan, *Go-Food*.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI GO-FOOD**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya



kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Agustus 2023  
Penulis,

**MUHAMMAD RAMADHONI**  
**NPM. 1906200023**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
B. Jaminan Produk Halal .....	24
C. <i>Go-Food</i> .....	27

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Menurut UU Perlindungan Konsumen .....	31
B. Perlindungan Hukum Sebagai Konsumen Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi <i>Go-Food</i> .....	43
C. Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Kerugian Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi <i>Go-Food</i> .....	54

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai produk kuliner. Dengan keanekaragaman kuliner di Indonesia, tidak semua masyarakat Indonesia mengenal berbagai kuliner yang ada di Indonesia. Melihat peluang tersebut GO-JEK berharap *Go-food* bisa mengenalkan tentang keberagaman kuliner di Indonesia. *Go-food* dari GO-JEK membantu promosi dan penjualan makan dari usaha kuliner. Layanan ini tidak hanya jasa antar jual beli makanan, tetapi juga membantu mempromosikan usaha kuliner milik masyarakat.<sup>1</sup>

*Go-food* adalah sebuah layanan *food delivery* seperti *delivery order* di restoran. Lewat smartphone dan membuka fitur *Go-food* didalam aplikasi GO-JEK, masyarakat bisa memesan makanan atau minuman dari usaha kuliner yang bekerjasama dengan GO-JEK. Makanan yang dipesan akan di pesankan dan diantar langsung oleh GO-JEK. Untuk pengusaha kuliner yang memiliki dana terbatas untuk mengembangkan layanan *delivery order*, *Go-food* bisa menjadi solusi alternatif yang membantu pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner bisa mempunyai layanan *delivery order* tanpa menambah SDM. Keuntungan dari layanan ini bisa dirasakan langsung oleh pengusaha kuliner karena mereka tidak harus menyediakan budget besar untuk mengembangkan layanan *delivery order*, dan layanan *go-food* bisa menjadi alternatif yang sangat membantu, mempermudah,

---

<sup>1</sup> Agus Dwi Cahya, “Analisis Layanan *Go-Food* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Kuliner Di Yogyakarta”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 13, No. 2, (2021), halaman 265.

dan menguntungkan. Dengan layanan *go-food* dari aplikasi GO-JEK pengguna aplikasi dapat memesan menu apapun dan kapanpun dari berbagai pilihan restoran. Pelaku usaha kuliner yang tidak punya layanan *delivery order* dapat memperluas pasar dan bersaing dengan restoran waralaba dalam menjual dagangannya. Selain itu, *go-food* mampu memberikan kesempatan untuk para pengusaha kuliner kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya.<sup>2</sup>

Sebagai sektor perekonomian baru, bisnis online di Indonesia pun berkembang pesat. Bisnis yang mengandalkan jaringan internet ini memberikan dampak positif bagi bisnis yang baru. Karena bisnis ini tidak memerlukan biaya yang besar, serta tempat fisik untuk membuat usaha.<sup>3</sup>

Bisnis yang terdapat di media layanan Gofood pada produk makanan yang telah menjadi layanan bagi masyarakat terhadap pembelian produk makanan yang pada saat ini sangat berkembang pesat dalam masyarakat, didorong adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia serta menjadi mempermudah dalam melaksanakan jualbeli dalam aplikasi Gofood. Produk makanan pada tempat produk, baik itu produk usaha pasaran maupun usaha modern di Indonesia, yang diperjualbelikan dalam media layanan Gofood ini. Beragam segala macam makanan yang bisa dijual melalui aplikasi Gofood ini semakin mudah untuk memperjualbelikan makanan tersebut. Sayangnya, kebanyakan produk makanan tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang belum mencantumkan label informasi akan kehalalan produk tersebut. Sementara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lulus Prapti, "Dampak Bisnis Kuliner Melalui *Go Food* Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, Desember 2018, halaman 121.

itu, tanda labelisasi tersebut diharapkan agar menjadi kebutuhan oleh konsumen dengan menerima tanda label halal yang jelas mengenai produk usaha tersebut.<sup>4</sup>

Di dalam agama Islam diwajibkan untuk semua umat muslim selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting terhadap tubuh. Namun saat ini banyak sekali makanan maupun minuman yang terkadang tidak jelas informasi kehalalannya, bahkan juga ada makanan yang berlabel halal tetapi bahan baku, atau pengolahan yang digunakan sangat berbahaya dikonsumsi. Oleh sebab itu, dalam aturan ekonomi Islam yang berhubungan dengan makanan halal telah tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan maupun yang dilarang, hal ini demi melindungi konsumen, dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudharatan.

Dari itu masyarakat muslim atau pun pengguna *Go-food* harus teliti dalam memilih makanan dan minuman yang belum jelas atas informasi kehalalan produk tersebut. Bahwasannya bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

---

<sup>4</sup> Aris Firman Hidayat, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan *Gofood*”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022, halaman 468-469.

Pembahasan yang sering dihadapi umat Islam terlalu banyak dan bervariasi produk makanan dan minuman yang beredar, Islam juga mengajarkan bahwasannya mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Padahal pemerintah sebelumnya sudah menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum terhadap masyarakat dalam kepentingan konsumen muslim agar sesuai syariat Islam dan tidak terlibat dalam dosa mengkonsumsi makanan yang haram, baik terhadap dalam segi komposisi bahan makanan utama yang terdapat dalam produk, maupun dalam proses pengolahan produk hingga pada kemasan yang dipergunakan.

Terdapat perbedaan arti yaitu antara Sertifikasi halal dan labelisasi halal namun, memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, sertifikasi halal dapat diartikan sebagai surat yang sah dari lembaga terkait dengan tindakan yang tepat untuk melihat apakah ada sesuatu disampaikan oleh suatu organisasi telah menyetujui pengaturan halal. Mencantumkan label halal atau pelabelan suatu produk, terutama terhadap produk usaha dalam makanan yang diperjualbelikan. Sertifikat halal makanan ini menjadi sangat penting karena saling berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri, namun di negara Indonesia yang terkenal mayoritas agama islam ini masalah menyelesaikan perdebatan terhadap konsumen yang merupakan masalah yang saat ini yang belum menemukan titik terang atau jelas dan cakup berdasarkan peraturan-peraturan pada Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 469.



Adapun salah satu hak konsumen yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.<sup>6</sup> Dengan adanya hak ini bahwa konsumen akan terjamin atas keamanannya dalam mengonsumsi barang maupun produk makanan dan minuman. Maka dari itu konsumen akan memperoleh perlindungan tersebut apabila barang yang dikonsumsi maupun diperdagangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi lingkungan pengguna *Go-food* maupun masyarakat muslim. Sebagaimana barang yang informasi kehalalan produk makanan dan minuman serta penggunaannya tidak memberikan keamanan dan dapat membahayakan keselamatan atas konsumen, maka hal tersebut jelas tidak layak untuk dikonsumsi dalam masyarakat.

Tujuan dari kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada informasi kehalalan produk *Go-food* agar masyarakat yang membeli atau mengonsumsi makanan dan minuman memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut. Di dalam ketentuan aplikasi *Go-food* terkait penampilan menu produk masih belum mencantumkan sertifikat halal dan label halal dalam hal penulisan nama, dimana tanpa adanya unsur yang mengharuskan pihak merchant untuk menunjukkan komposisi serta rincian dari produk yang ditawarkan kepada pengguna *Go-food*. Hal tersebut

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menjadi pertimbangan bagi pihak pengguna *Go-food* yang beragama Islam serta berkewajiban untuk mengonsumsi produk yang persyaratannya telah memenuhi sesuai dengan hukum syari'at Islam.

Adanya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang telah mengatur hak atas konsumen agar mengetahui barang yang digunakan tersebut aman dan jelas untuk dikonsumsi, supaya melindungi konsumen yang posisinya sangat lemah dari pada produsen. Karena konsumen sebagai pengguna akhir dari produk barang atau jasa sehingga membutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil serta mendorong produsen dalam melakukan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.<sup>7</sup> Maka dari itu para *merchant* yang mendaftarkan produknya di aplikasi *Go-food* harus memiliki kesadaran hukum ketika memperdagangkan produknya.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum berarti merasa bahwa perilakunya sudah diatur oleh hukum.

Dalam kehidupan masyarakat diperlukannya kesadaran hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepatuhan kepada hukum disebabkan adanya peraturan

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Banjarmasin: FH Unlam Press, halaman 19.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2019. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, halaman 152.

yang berlaku. Jika masyarakat menyadari pentingnya suatu hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana akan terlihat ketertiban hukum di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin setiap konsumen atau masyarakat muslim maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum serta jaminan bagi produk makanan dan minuman mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim khususnya pengguna *Go-food* (customer).

Di dalam Fatwa MUI pada keputusan Fatwa Komisi MUI bersama LPPOM-MUI pada tanggal 13 Muharram 1421 H/30 Desember 2009 M mengenai penetapan produk halal menegaskan bahwa produk-produk yang sudah dilakukan investigasi, penelitian, pembahasan, serta penilaian sesuai dengan rapat komisi fatwa bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa perlu melihat untuk memutuskan kehalalan dan kesucian guna dijadikan pedoman oleh umat.<sup>9</sup> Dengan demikian, sertifikat halal merupakan Fatwa MUI yang menyatakan secara tertulis bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, dimana pemberian sertifikat halal terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika bertujuan untuk melindungi konsumen muslim mengenai produk yang tidak halal. Selain itu, sertifikat halal adalah hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari negara.<sup>10</sup> Namun dalam aplikasi *Go-food* khusus di Kota Medan masih banyak dijumpai pelaku usaha (*merchant*) yang memproduksi dan memperdagangkan produk makanan dan minuman yang belum ada jaminan atas

---

<sup>9</sup> Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal.

<sup>10</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Konsumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.2, (2022), halaman 43.

informasi kehalalannya serta belum mencantumkan sertifikat halal dan label halal, hal ini dapat merugikan konsumen.

Adapun produk yang dihasilkan oleh *merchant* juga beraneka ragam di dalam platform aplikasi *Go-food*. Selain itu, dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi *Go-food* terdapat 30% produk makanan dan minuman yang beredar terdapat informasi jaminan atas kehalalannya dan 70% produk makanan dan minuman yang beredar tanpa informasi jaminan atas kehalalannya. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena di Kota Medan sebagian besar sudah banyak yang mendaftarkan produknya di aplikasi *Go-food* serta keberadaannya banyak diminati masyarakat. Namun faktanya dari pihak *merchant Go-food* yang memproduksi atau memperdagangkan produk makanan dan minuman masih belum diketahui jaminan atas informasi kehalalannya. Sehingga perlu bagi pengguna *Go-food* untuk memperoleh informasi pada produk yang akan dikonsumsi. Dalam penelitian ini agar mengetahui kesadaran hukum bagi pihak *merchant Go-food* di Kota Medan. Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi *Go-Food*”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman menurut UU Perlindungan Konsumen?

- b. Bagaimana perlindungan hukum sebagai konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*?
- c. Bagaimana upaya konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perlindungan konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai perlindungan konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman menurut UU Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum sebagai konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*.
3. Untuk mengetahui upaya konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
2. Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Informasi Produk adalah salah satu hal yang sangat penting bagi pengguna *Go-food* atau masyarakat muslim, karena bukan hanya menerima produk dari pelaku usaha namun memiliki kepercayaan dan bisa bertanggungjawabkan supaya konsumen tidak dirugikan
4. Kehalalan adalah sesuatu makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan telah ditentukan oleh syariat Islam

5. Aplikasi *Go-food* adalah suatu aplikasi yang menyediakan layanan pesan antar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan menggunakan jasa *go-food*.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani'atus Sholichah, mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2022, dengan judul: “Perlindungan konsumen terhadap Information *Legalityself Declare* dalam jaminan kehalalan produk bagi aplikasi online analisis pasal 8 tahun 1999 tentang UUPK dan perspektif hukum Islam”. Pada skripsi ini mengangkat rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999?
- b. Bagaimana Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *self-declare* dengan ketidakadaan informasi *legality* dalam UUPK dan hukum Islam?

Metode dalam penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Secara konseptual, *library research*, dan teoritual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafrudin, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2021, dengan judul: “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Usaha Rumahan tanpa Sertifikasi Halal yang dijual melalui Media Sosial”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:
  - a. Apa saja bentuk pelanggaran hak yang dialami oleh konsumen produk makanan dan minuman usaha rumahan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media sosial?
  - b. Bagaimanakah peranan Pemerintah dalam mengawasi kehalalan produk makanan dan minuman usaha rumahan tanpa sertifikasi halal yang beredar di masyarakat?
  - c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan dan minuman usaha rumahan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media sosial?

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Studi kepustakaan dipilih menjadi teknik pengumpulan data untuk kemudian menganalisa bahan hukum yang terkumpul secara sistematis dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai perlindungan konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food*.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan

hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 68.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>14</sup>

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 19-20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif;
7. Masyarakat juga perlu berperan serta;
8. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
9. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>17</sup>

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.<sup>18</sup> Untuk menguraikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, dirasa penting untuk

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6-7.

<sup>17</sup> Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

<sup>18</sup> Wiwik Sri Widianty. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books, halaman 5.

mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan, pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari uraian mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesungguhnya sesuai dengan judul dari Undang-Undangnya maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan pelanggaran

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 8.

atas hak-haknya.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>21</sup>

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

1. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.<sup>22</sup>

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>23</sup>

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2018. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 16.

<sup>23</sup> Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 192.



bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>24</sup>

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>25</sup>

Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Adanya UUPK diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi, dan bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan.<sup>26</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Ini berarti hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
4. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>27</sup>

---

1. <sup>26</sup> Ahmad Miru. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, halaman

<sup>27</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 13.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang ini terdiri dari 65 pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, berikut Lembaga yang berwenang dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran perlindungan konsumen.<sup>28</sup>

Alasan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebahai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
3. Melindungi konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
4. Melindungi konsumen dimaksudka untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>29</sup>

Para konsumen merupakan golongan rentang dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah “pengguna akhir” (*edd user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia daam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>30</sup> Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>29</sup> Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 26-27.

<sup>30</sup> Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman

universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>31</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>32</sup>

## **B. Jaminan Produk Halal**

Kata halal (حلال) atak raka irad libmaret barA asahaB irad lasareb ( *Ḥa-la-la*). Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata *ḥalla*, *yaḥullu*, *ḥillan*, *wa ḥalālan*, *wa ḥulūlan*. Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan,

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>32</sup> *Ibid.*

menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain. Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan melepaskan ikatan.<sup>33</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halal memiliki makna 1. Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara'). Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3. Izin; ampun. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu pertama, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kedua, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. Ketiga, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiiz*.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (5) bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>35</sup> Berdasarkan definisi ini bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal secara aman, nyaman dan melindungi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dikatakan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) bahwa Badan

---

<sup>33</sup> Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar. 2019. *Buku Ajar: Label Halal Bawa Kebaikan*. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, halaman 9.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan menjamin setiap muslim di Indonesia yang mayoritas Islam Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat. Selain itu, jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Jaminan penyelenggara produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>36</sup> Sebagai bentuk perlindungan hak atas konsumen tindakan yang harus dilakukan oleh Negara terhadap kehalalan suatu produk ialah segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal. Dimana Lembaga Pemeriksaan Halal merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk.<sup>37</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pada pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh produsen harus halal atau tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal maupun haram menurut agama Islam, namun boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Ketika sudah mendapatkan sertifikat halal maka harus

---

<sup>36</sup> Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1, (2019), halaman 77.

<sup>37</sup> *Ibid.*

mempertahankan atas kehalalannya dan menjaga kehalalannya. Dengan itu untuk produsen bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal harus ada label halalnya, dan jikalau ada unsur haramnya harus dikatakan itu tidak halal.

Dalam upaya melindungi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui beberapa peraturan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
4. Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes? SKB/VIII/1985. Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES /SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmen-kes RI No. 82/Menkes/SK/1996.
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Tahun No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.<sup>38</sup>

### **C.Go-Food**

Penjelasan mengenai *food delivery* menurut Cristopher Lovelock dan Jochen wittz, yang mengemukakan bahwa layanan *food delivery* merupakan penciptaan situs web yang memberikan informasi kepada masyarakat, menerima

---

<sup>38</sup> Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar. *Op. Cit.*, halaman 15.

pesanan, dan bahkan memiliki fungsi yang digunakan sebagai saluran penghantaran layanan berbasis informasi secara meluas.<sup>39</sup>

Sistem *delivery order* pada penjualan makanan siap saji banyak diminati oleh para konsumen karna dinilai memiliki banyak keunggulan seperti mulai dari menu makanan yang bisa diakses secara online tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kepada penjual makanan, konsumen juga dibantu oleh pihak kurir atau driver sehingga tidak perlu datang bahkan mengantri untuk memesan makanannya.<sup>40</sup> Salah satu perusahaan penyedia pesan antar makanan adalah *Go-Food*.

*Go-Food* merupakan fitur layanan *food delivery* layaknya *delivery order* di sebuah kuliner. Dengan memakai sebuah *smartphone* dan menjalankan fitur *Go-Food* di dalam aplikasi GO-JEK, pembeli bisa memesan makanan dari restoran yang menjalin kerja sama dengan GO-JEK. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh GO-JEK. Layanan ini mirip dengan layanan *delivery order* dari restoran. Hal ini sangat memudahkan para konsumen untuk memesan makanan dari warung tersebut.<sup>41</sup> Dengan bergabungnya di layanan *Go-Food* ada banyak keuntungan yang dapat diambil tidak hanya bagi bisnis kuliner itu sendiri tetapi juga bagi driver *Go-Food* dan konsumen. Keuntungan bagi bisnis kuliner bergabung dengan *layanan Go-Food*

---

<sup>39</sup> Mohammad Mujadid Mahmud dan Mohammad Hipni. "Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Jurnal Kaffa Vol. 1, No. 4 (Desember, 2022), halaman 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>41</sup> Agus Dwi Cahya, dkk. "Analisis Layanan Go-Food Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Kuliner Di Yogyakarta". Jurnal Manajemen - Vol. 13 (2) 2021, halaman 266.



adalah dapat menjangkau konsumen lebih banyak, karena dengan layanan *Go-Food* memungkinkan meningkatkan kawasan yang lebih luas wilayahnya.<sup>42</sup>

*Go-Food* adalah salah satu layanan pesan antar makanan dari Indonesia yang bekerja sama dengan lebih dari 125,000 restoran di berbagai kota di Indonesia yang telah secara resmi menjadi *Partner Go-Food*.<sup>43</sup> Pada dasarnya *Go-Food* merupakan menu yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek, dimana Go-Jek adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan Go-Jek yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang. Saat itu, layanan yang ditawarkan Go-Jek meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja.

*Go-food* adalah sebuah layanan *food delivery* seperti *delivery order* di restoran. Lewat *smartphone* dan membuka fitur *Go-food* didalam aplikasi GO-JEK, masyarakat bisa memesan makanan atau minuman dari usaha kuliner yang bekerja sama dengan GO-JEK. Makanan yang dipesan akan di pesankan dan diantar langsung oleh GO-JEK. Untuk pengusaha kuliner yang memiliki dana terbatas untuk mengembangkan layanan *delivery order*, *Go-food* bisa menjadi solusi alternatif yang membantu pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner bisa mempunyai layanan *delivery order* tanpa menambah SDM. Keuntungan dari layanan ini bisa dirasakan langsung

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 267.

<sup>43</sup> Go-Jek, "Apa itu *Go-Food*?", melalui <https://www.gojek.com/gofood/partner-center/faq/gofood/about-gofood/#what-is-gofood>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

oleh pengusaha kuliner karena mereka tidak harus menyediakan budget besar untuk mengembangkan layanan *delivery order*, dan layanan *go-food* bisa menjadi alternatif yang sangat membantu, mempermudah, dan menguntungkan.<sup>44</sup> Dengan layanan *go-food* dari aplikasi GO-JEK pengguna aplikasi dapat memesan menu apapun dan kapanpun dari berbagai pilihan restoran. Pelaku usaha kuliner yang tidak punya layanan *delivery order* dapat memperluas pasar dan bersaing dengan restoran waralaba dalam menjual dagangannya. Selain itu, *go-food* mampu memberikan kesempatan untuk para pengusaha kuliner kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>44</sup> Agus Dwi Cahya, dkk. *Op. Cit.*, halaman 265.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Menurut UU Perlindungan Konsumen**

Terminologi “halal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (disebut dengan KBBI) bermakna “diizinkan”. Halal merupakan istilah untuk menunjukkan benda atau suatu tindakan dalam hukum islam. Istilah makanan halal digunakan untuk menunjuk makanan yang dilihat sebagai makanan yang boleh dimakan menurut hukum islam. Kebalikan dari kata halal adalah haram yang artinya terlarang atau mengandung zat yang terlarang dalam hukum islam. Untuk menghindari makanan haram, umat muslim mengkonsumsi produk makanan yang terjamin kehalalannya. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>45</sup>

Produk atau makanan yang halal dan thayyib adalah segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syariat Islam untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia, manusia

---

<sup>45</sup> Ari Mariyana Angriyani dan Susilowati Suparto. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 12 Nomor 1, November 2020, halaman 50.

sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan.<sup>46</sup>

Penggunaan produk halal di Indonesia secara spesifik diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang JPH disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014), dengan terbitnya sertifikat halal maka suatu produk telah memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut.

Pemerintah sudah menetapkan dan menunjuk adanya institusi terkait labelisasi terhadap produk makanan yaitu peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tahun 2019 perihal mengenai Layanan Sertifikasi Halal, terdapat 3 lembaga yang saling berkaitan dalam melaksanakan proses terciptanya sertifikat halal, antara lain:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang pada pengajuan permohonan sertifikasi halal serta penerbitan sertifikat halal.
2. Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan produk maupun instansi terhadap pengujian kehalalan suatu produk yang disampaikan terhadap auditor halal yang ada pada dalam LPH. Yang dikeluarkan sertifikat tersebut oleh BPJPH.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap akibat pemeriksaan serta pengujian atas

---

<sup>46</sup> Bahrul Ulum Ilham. "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan". dalam Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 05, Nomor 01, Desember 2022, halaman 23.

kehalalan produk. Selain itu, MUI berwenang pada pelaksanaan sidang fatwa halal.<sup>47</sup>

Terdapatnya 3 lembaga diatas tersebut diharapkan dapat menaikkan kualitas mengenai produk makanan yang beredar dalam penduduk Indonesia, dengan standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (selanjutnya disebut UU Pangan).

Produk yang halal adalah produk yang sesuai syariah yakni yang tidak menggunakan bahan haram, eksploitasi tenaga kerja atau lingkungan, serta tidak berbahaya atau dimaksud untuk penggunaan hal yang berbahaya. Selain itu produk dengan label halal yang bersertifikat akan menjadi keuntungan serta daya tarik lebih agar konsumen mau membeli produk tersebut. Untuk mendapatkan sertifikasi serta labelisasi terhadap produk yang diedarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pertama, makanan atau produk yang diedar tidak mengandung unsur babi.
2. Kedua, produk yang akan diedarkan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah, bangkai, dsb.
3. Ketiga, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam.
4. Keempat, memisahkan tempat pengolahan, tempat penyimpanan, tempat penyembelihan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk yang halal dan tidak halal.<sup>48</sup>

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari produk-produk yang tidak halal; kedua,

---

<sup>47</sup> Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022, halaman 472.

<sup>48</sup> Putri Firyal Ariqah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan. "Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (Desember, 2022), halaman 624.

dari segi jiwa konsumen akan merasa batin serta hatinya tenang sebab mengetahui produk yang dikonsumsi sudah halal; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, memberikan kepastian serta perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama, sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen muslim, mengingat terkait kehalalan merupakan hal yang penting dalam kehidupan muslim; kedua, meningkatkan kepuasan serta kepercayaan konsumen; ketiga, meningkatkan popularitas, citra, serta daya saing perusahaan; keempat: memperluas jaringan pemasaran; kelima, meningkatnya *omzet* produksi dan penjualan.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan hal sebelumnya, dalam terminologi lain, pelaku usaha disebut juga dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian lain, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha atau pengusaha. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga disebut juga dengan penghasil produk. Dalam pengertian produsen atau pengusaha atau penghasil produk diatas, termasuk di dalamnya pembuat atau penghasil, grosir, laveransir dan bahkan pengecer, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>50</sup>

Secara otentik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 624.

<sup>50</sup> Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 78.

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi<sup>134</sup>. Penjelasan nya mengemukakan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

1. Setiap orang perorangan atau badan hukum. Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.
2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Terdapat beberapa macam pelaku usaha yaitu:
  - a. Orang perorangan.
  - b. Badan usaha.
  - c. Orang perseorangan dengan perseorangan lain.
  - d. Orang perseorangan dengan badan usaha.
  - e. Badan usaha dengan badan usaha.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merumuskan pelaku usaha

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 80.

yang hampir tak ada perbedaan yang berarti dengan pengertian yang diatur dalam UUPK, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>53</sup>

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud meliputi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 81.



- nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>54</sup>

Selain Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan/memproduksi dimana Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru; Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu;
3. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
4. Barang atau jasa tersebut tersedia;
5. Tidak mengandung cacat tersembunyi;
6. Kelengkapan dari barang tertentu;
7. Berasal dari daerah tertentu;
8. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
10. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pada ayat (2) dikatakan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. Selanjutnya ayat 3 dikatakan Pelaku

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 31.

usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>55</sup>

Kehalalan suatu produk telah diatur dengan jelas dalam UUPK. Namun, pada kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Produk Halal). UU Produk Halal mendefinisikan bahwa "produk" adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan "produk halal" adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>56</sup>

UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah produk halal, maka wajib bersertifikat halal. Pasal 25 UU Produk Halal mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada setiap produk yang hendak dijualnya. Kewajiban mencantumkan label halal oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh Badan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 33.

<sup>56</sup> Ari Mariyana Angriyani dan Susilowati Suparto. *Op. Cit.*, halaman 55.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan BPJPH) dan berlaku nasional. Dalam perkembangannya, telah diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019 peraturan pelaksana dari UU Produk Halal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>57</sup>

Sebelum masuk pada isi dalam UUPK, terlebih dahulu untuk mengenali dulu akan terkait istilah dengan apa itu konsumen serta asal mula konsumen. Konsumen yang diperbincangkan pada hal ini artinya setiap produk makanan untuk kebutuhan diri sendiri, dan tidak akan memproduksi makanan lain atau untuk memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen online yang terdapat di media layanan Gofood, konsumen sebagaimana yang dimaksud adalah proses akan terjadinya suatu peralihan pemilikan makanan dari pihak produsen ke pihak konsumen yang dinikmati makanannya yang diperjualbelikan di media online Gofood atau berasal penyedia makanan kepada pihak konsumen.<sup>58</sup>

Bahwa hak terhadap konsumen memiliki atas hak akan menentukan makanan serta menerima suatu makanan tersebut selaras dengan menggunakan ketentuan kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak produsen serta mendapatkan perlindungan hukum mengenai keterangan dengan tepat tentang produk makanan tersebut serta akan jaminan terhadap makanan, hak bagi menerima ganti kerugian atau meminta untuk menukar dengan produk makanan yang tidak sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen, apabila makanan yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 55.

<sup>58</sup> Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsinia Latumahina. *Op. Cit.*, halaman 473.

diterima oleh konsumen yang tidak seperti menggunakan kesepakatan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Pada sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha dimedia layanan Gofood, seperti yang terdapat pada Pasal 7 UUPK antara lain yaitu menyampaikan suatu informasi yang tepat, transparan dan terjamin tentang keadaan dan jaminan terhadap makanan dan memberi penjelasan yang tepat terhadap penggunaannya, penggantian dan memberi kompensasi terhadap konsumen, ganti rugi atau penggantian seandainya produk makanan maupun minuman yang diterima oleh konsumen tidak selaras menggunakan kesepakatan. Dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan makanan maupun minuman yang tidak selaras dengan suatu perjanjian yang menerangkan terdapat dalam labelisasi suatu produk atau mempromosikan produknya penjualan makanan yang dijual di media online.

Sesuai dengan Pasal pasal 8 UUPK tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi kemasan atau suatu produk makanan dengan itu konsumen menerima dengan barang atau suatu produk makanan yang terdapat pada iklan atau foto di media Gofood, penawaran barang dalam melakukan suatu perjanjian ialah bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku penjual dalam memperdagangkan barang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kemasan makanan tersebut.

Maka dalam hal ini pihak konsumen selaras dengan peraturan mengenai UUPK yang terdapat pada Pasal 4 huruf h yaitu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan keringanan yaitu ganti rugi atau yang disebut penggantian suatu makanan yang diperjanjikan tidak sesuai dengan

kenyataannya dalam makanan tersebut yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha terhadap pihak konsumen. Sebaliknya yaitu bagi produsen produk makanan yang tertuang dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 7 huruf g bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi serta penggantian apabila makanan yang didapatkan oleh konsumen atau tidak selaras dalam kenyataannya yang telah diperjanjian. Jika pihak produsen tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha, pihak produsen tersebut dapat diancam pidana dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 62 UUPK.

Selain itu, upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha juga sampai kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Pengaturan sertifikasi halal bagi UMKM diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM. Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal *self declare*.

*Self declare* atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan. Program sertifikasi halal *self declare* oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku *no risk* dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu,

proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.<sup>59</sup>

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK dalam hal perizinan pendirian usaha yang salah satunya yaitu memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, namun ketentuan dalam pasal baru tersebut mengubah proses sertifikasi halal yang sebelumnya melibatkan Lembaga Proses Halal (LPH) untuk menganalisis produk pangan dengan menggunakan laboratorium, dalam ketentuan baru menjadi hanya melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang dalam proses menganalisisnya hanya berdasarkan dokumen bahan-bahan produk yang disampaikan oleh pelaku usaha. Jika penerapan konsep *self declare* ini tidak dapat memberikan kepastian atas kehalalan suatu produk maka akan timbul pelanggaran hak konsumen.<sup>60</sup>

Mengingat bahwa tujuan utama pengaturan halal berdasarkan konsiderans Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah “untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Disamping itu, Undang-Undang Cipta Kerja lahir dengan tujuan “untuk mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Sama halnya dengan konsep *self*

---

<sup>59</sup> Bahrul Ulum Ilham. *Op. Cit.*, halaman 23.

<sup>60</sup> Zahranissa Putri Faizal. “Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022, halaman 453

*declare* sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konsep *self declare* ini bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta untuk meningkatkan daya saing pelaku UMK.<sup>61</sup>

### **B. Perlindungan Hukum Sebagai Konsumen Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi Go-Food**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Khusus dalam kegiatan jual beli, adanya konsep perlindungan konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>62</sup>

Saat ini ojek online sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia karena selain hemat, efisien waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan praktis, keamanan yang terjaga, dan pelayanan yang sopan dalam memesan penumpang tidak perlu lagi berjalan kaki menuju pangkalan ojek untuk sekedar mencari ojek yang akan mengantar masyarakat ke tempat yang dituju. Calon penumpang hanya perlu memesan melalui aplikasi dan pengendara ojek online pun akan datang ke lokasi, apalagi dengan munculnya inovasi baru dari jasa ojek online yang dapat memesan makanan dan dapat langsung diantar oleh pengendara yang disebut

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 454.

<sup>62</sup> Tommy Liusudarso, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam". dalam *Legal Spirit*, Volume 6, (2) Desember 2022, halaman 158.

dengan fitur *food delivery* (layanan jasa pesan antar makanan) jika dalam Go-jek disebut dengan Go-Food. Adanya inovasi baru ini memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya.<sup>63</sup>

Layanan jasa pesan antar makanan yang di keluarkan ini langsung mendapat apresiasi positif dari para pengguna, fitur pemesanan melalui aplikasi yang dikembangkan ini jelas menguntungkan semua pihak, untuk pengguna fitur ini lebih memudahkan dalam memesan makanan selain mudah pemesanan melalui fitur ini, bagi pengendara bisa menambah pemasukan dengan banyaknya orderan yang masuk via layanan jasa pesan antar makanan ini, sedangkan bagi pengusaha ada potensi kenaikan omzet penjualan dari layanan *food delivery*.

Namun dalam segi kehalalan produk makanan masih banyak pedagang yang tidak mencantumkan logo halal di tampilan aplikasi. Seperti contoh warung ayam geprek, untuk toko secara offline sudah terpasang label halal pada poster tetapi pada tampilan aplikasi tidak mencantumkan label halal. Adanya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram.<sup>64</sup>

Label Halal saat ini menjadi satu-satunya indikator yang digunakan untuk memastikan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat Muslim atas produk yang hendak dikonsumsi. Karenanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mengadopsi dogma hukum Islam, berupaya memberikan

---

<sup>63</sup> Meirina Dewi Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan *Food Delivery*". dalam *Justici* Vol. 15 No 1 (2023), halaman 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*



perlindungan hukum tentang kehalalan suatu produk bagi masyarakat muslim sebab keimanan dalam agama Islam mewajibkan setiap penganutnya memakan makanan yang halal. Baik halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Bahkan sebelum disahkannya UU No.33 Tahun 2014, produk hukum lainnya telah mengatur persoalan halal ini, yakni UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pengaturan lainnya dibawah Undang-Undang.<sup>65</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Pengertian Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Konsumen muslim di Indonesia sudah mendapatkan perlindungan atas produk yang akan dikonsumsi, baik itu makanan dan minuman melalui peraturan tertulis di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, diharapkan jaminan atas perlindungan hak konsumen di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik.

---

<sup>65</sup> Siti Nur Azizah. "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19". *Palita: Journal of Social Religion Research* Oktober-2021, Vol.6, No.2, halaman 119.

## 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveatvendedor*). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.<sup>66</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu, pelaku

---

<sup>66</sup> Edy Supaino dan Martin Roestamy. "Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim". *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1, Januari 2017, halaman 49.

usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk

konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.<sup>67</sup>

## **2. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Dengan keluarnya UUJPH lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasan produknya. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi. Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: Bangkai, Darah, Babi, dan/atau Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Proses Pemberian Sertifikat Halal Sebelum berlakunya UUJPH, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sejak keluarnya UUJPH, proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data

---

<sup>67</sup> Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim". dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2, halaman 164.

pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Hal ini juga disampaikan oleh KN. Sofyan Hasan bahwa:

- a. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, pertama terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal; kedua secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat akan memberikan kepastian dan perlindungan.
- b. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingatkan masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran dan kelima, memberikan keuntungan pada produsen dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> KN. Sofyan Hasan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, halaman 230.

Bahwa sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>69</sup>

Prosedur permohonan sertifikat halal adalah hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Selanjutnya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk dan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan LPH untuk selanjutnya diserahkan kepada MUI. MUI lah juga akan mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Hasil sidang MUI, bisa berupa keluarnya keputusan penetapan halal, bisa juga berupa penetapan tidak halal.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 231.

Sebagaimana diketahui, kehalalan makanan dalam Islam adalah faktor terpenting dalam memilih makanan. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Dalam QS. Al-Maidah 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.

Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa memilih makanan yang halal tidak hanya kewajiban umat Islam, tetapi berlaku universal bagi manusia tanpa memandang agama, suku, dan ras mereka. Jika berlaku hanya bagi umat Islam, maka kalimat yang dipakai Al-Quran adalah “wahai orang-orang yang beriman” Oleh karena itu, Islam meng anjurkan agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur halal.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk. “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal”. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 2 November 2020, halaman 318.

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 168-169, maka bisa dipahami bahwa Islam memberikan aturan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen yaitu senantiasa menjaga unsur ke-halāl-an dan ke-ṭayyib-an sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan batasan bagi konsumen muslim untuk menghindari perilaku *isrāf* dan *tabdhīr* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>71</sup>

Kemudian di dalam Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeqi yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.

Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya “Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya.” (HR. Imam Ahmad). Jika diteliti secara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*



seksama, lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an menyebutkan “perintah” pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Selain ayat Al-Qur'an, tentang perintah ini juga didukung oleh hadits-hadits shahih, baik yang menyangkut substansi (dzat) produk maupun cara memperolehnya. Maka umat Islam harus memperhatikan dan belajar bagaimana caranya agar pelaku usaha (produsen) makanan tidak mengelabui terhadap pembelinya dengan system auditing makanan yang dijual.<sup>72</sup> Sehingga kesadaran akan prinsip *shariah compliance* diharapkan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, terkhusus bagi produsen/pabrikasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat prinsip dasar hukum agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya secara aman dan nyaman, oleh karena itu pemerintah wajib melindungi dan turut memberikan jaminan kehalalan produk yang digunakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sangat penting bagi masyarakat muslim agar dapat selalu menjalankan perintah agama untuk menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang halal, oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan menjadi faktor penting dalam implementasi penerapan label halal sehingga sinergi dan semangat yang sama didalam pelaksanaannya melalui dukungan penerbitan peraturan pelaksanaannya agar dapat dilakukan secara efektif. Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disertai PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH menggeser sertifikasi dan pelabelan halal yang tadinya bersifat tidak wajib menjadi wajib. Tentu saja

---

<sup>72</sup> Edy Supaino dan Martin Roestamy. *Op. Cit.*, halaman 50.

muncul pro dan kontra tetapi mesti dipahami bahwa kewajiban mencantumkan label halal merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan agama dan kepercayaan keyakinan yang dianut yang dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945.

Sedangkan pelaku usaha terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini meminta tanggungjawab keperdataan pelaku usaha, khususnya produsen untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kelalaian produk yang dikonsumsi masyarakat (Pasal 19); ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian uang atau penggantian barang dalam kurun waktu 7 hari setelah jual beli dan penggantian ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana. Dari sisi konsumen, sudah seharusnya pula memiliki kesadaran dan kecermatan dalam membeli produk yang akan dikonsumsi sesuai yang disyariatkan oleh islam.

### **C. Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Kerugian Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi *Go-Food***

Industri halal telah menjadi *trend* tersendiri dalam masyarakat dunia, bukan hanya dari kalangan Muslim tetapi berbagai penganut agama lain. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA), industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam menyalurkan produk bersertifikasi halal di kawasan ASEAN. Sayangnya, dari seluruh produsen di Indonesia baru sedikit yang memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan prosedur yang rumit serta biaya yang besar membuat para produsen enggan untuk mendaftarkan industri mereka

agar memiliki sertifikat halal. Minimnya sumber daya manusia dan infrastuktur memadai juga berpengaruh terhadap minat pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha seperti para ahli di bidang auditor halal dan produk halal.<sup>73</sup>

Sebagai contoh, di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, seharusnya lebih siap memberikan label halal pada semua sektor yang akan diperjual belikan. Terutama kepastian halal pada produk makanan karena akan sangat mendukung kesuksesan pasar kuliner Indonesia. Namun, pada kenyataannya banyak pengusaha yang belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Padahal, dengan adanya pencantuman label halal, konsumen lebih merasa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, pencantuman label halal dapat membangun kepercayaan, kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label tersebut.<sup>74</sup>

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Konsumen memiliki *bargaining position* yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam UUJPH, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat

---

<sup>73</sup> Ari Mariyana Angriyani dan Susilowati Suparto. *Op. Cit.*, halaman 59.

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 59.

pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) UUIPH ditentukan bahwa “pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan Sertifikat Halal”. Sedangkan pada Pasal 56 UUIPH dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 UU JPH ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang didalamnya terdiri beberapa unsur diantaranya: unsur pemerintah, unsur konsumen, unsur pelaku usaha. Masing-masing unsur diwakili paling sedikit tiga orang dan maksimal 5 orang. Unsur-unsur diatas harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>75</sup>

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Konsoliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau keduanya. Majelis BPSK bertindak sebagai konsiliator pasif yang artinya proses penyelesaian sengketa diberikan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Sama halnya dengan konsoliasi perbedaannya majelis BPSK bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak serta memberi saran atas penyelesaian sengketa sesuai dengan UUPK.
3. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK artinya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Setelah itu arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal

---

<sup>75</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. *Op. Cit.*, halaman 320.

dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis. Dalam arbitrase, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan dan diajukan pada sidang pertama sebelum pelaku usaha memberikan pernyataan kepada konsumen sehingga pada persidangan pertama itu majelis mengumumkan bahwa gugatan dicabut.<sup>76</sup>

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas produk yang diperdagangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUPK, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 321.

<sup>77</sup> Mustapa Khamal Rokan dan Zulham. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis*. Medan: FEBI UIN-SU Press, halaman 258.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam Saripa Hannum Nasution menjelaskan:

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal berhubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.<sup>78</sup>

Sistem tanggung jawab produk di Indonesia menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum menerapkan sistem tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan modifikasi diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 23 jo Pasal 28 UUPK.

Sistem pembuktian, menurut Pasal 22 jo. 28 UUPK bahwa pembuktian tersebut menggunakan sistem pembuktian terbalik, yang berarti bahwa yang harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terkait dengan pelanggaran produk halal adalah pelaku usaha bukan sebaliknya. Adapun Putusan BPSK terhadap sengketa konsumen dijatuhkan paling lama dalam waktu 27 hari kerja sejak gugatan diterima oleh sekretariat BPSK. Pelaku usaha harus menerima dan melaksanakan isi putusan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menerima putusan tersebut. Sebaliknya, bila pelaku usaha menolak maka ia dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut. Namun jika dalam waktu 14 hari tersebut pelaku usaha menolak tetapi tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap putusan BPSK tersebut.

---

<sup>78</sup> Saripa Hannum Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara *Online*". *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020, halaman 75.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (6) jo. Pasal 58 UUPK para pihak memungkinkan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun gugatan yang telah dikabulkan, maka pelaku usaha berkewajiban:

1. Ganti rugi atas kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dapat berupa:
  - a. pengembalian uang;
  - b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
  - c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 12 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,-

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, yang terdapat dalam media layanan Gofood meskipun aksesnya dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) tentu diakui menjadi transaksi elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam transaksi kontrak elektronik ini sendiri yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus terdapat hal-hal sebagai berikut yaitu identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan Transaksi online atau secara elektronik, harga dan biaya, mekanisme pada hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang menyampaikan hak pada pihak yang telah dirugikan akibat kelalaian terhadap produsen akan dapat mengembalikan produk makanan untuk meminta penggantian produk yang diinginkan apabila terdapat adanya produk tidak sesuai dengan kenyataannya, dan pilihan hukum menjadi penyelesaian Transaksi online atau elektronik tersebut.



Berdasarkan tersebut yang terdapat pada transaksi secara online atau elektronik yang terjadi dalam kasus suatu barang atau produk makanan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dapat berlandaskan dengan instrumen UU ITE dan atau PP PSTE yang telah menjadi dasar hukum untuk menangani permasalahannya. Dalam adanya perlindungan konsumen, yang terdapat bahwa produsen harus menyampaikan akan kejelasan keterangan mengenai penawaran kontrak Gofood dengan pelaku usaha. Kemudian terdapat pertanyaan yaitu bagaimana apabila produk makanan bagi pihak konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan kenyataannya yang terdapat diaplikasi media layanan Gofood atau periklanan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) tentang PP PSTE mengatur secara spesifik tentang hal tersebut, yaitu pelaku usaha wajib menyertakan batasan waktu terhadap pihak konsumen agar mengembalikan suatu produk yang telah dikirim apabila suatu produk makanan tidak sesuai dengan yang ada ketika perjanjian dilakukan atau terdapat adanya perbedaan suatu makanan yang diterima konsumen. Dalam adanya peraturan hukum tersebut, dan ketika makanan yang diperoleh dalam transaksi jual beli online tidak sesuai dengan yang dalam gambar pada Aplikasi media layanan Gofood atau terdapat di periklanan media online ini (menjadi bentuk penawaran), hal tersebut bisa dengan menggugat Pelaku Usaha dengan ketidaksesuaian suatu makanan dengan aslinya (padahal ini ialah pihak produsen atau penjual) dalam secara hukum perdata menggunakan dalil terjadinya

suatu wanprestasi tentang transaksi jualbeli pada media Gofood yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak penjual.<sup>79</sup>

Wanprestasi ialah kelalaian atau kealpaan yg bisa berupa 4 macam kondisi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>80</sup>

Apabila terjadi tidak sesuai dengan bentuk 4 macam point tersebut yang telah dilakukan, maka dengan demikian dalam secara perdata dapat menggugat pihak produsen suatu barang atau produk yang dilakukan secara online, yaitu media layanan Gofood, dengan menggunakan dalil terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. (Misalnya, suatu produk makanan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan spesifikasi produk dengan terdapatnya suatu label halal yang terdapat di suatu produk tetapi produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang diterbitkan oleh (BPJPH) yang terbentuk dalam naungan Kementerian Agama. Atau yang dikatakan produk tersebut bodong, dan terjadinya terdapat dalam tampilan beranda suatu laman media layanan Gofood).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsina Latumahina. *Op. Cit.*, halaman 475.

<sup>80</sup> Soesi Idayanti . 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, halaman 22.

<sup>81</sup> Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsina Latumahina. *Op. Cit.*, halaman 476.

Implementasi UU JPH terutama terhadap produk makanan yang terdapat media online khususnya dalam Media Layanan Gofood yang seharusnya dilaksanakan lebih ketat oleh Pemerintah, mengingat pertumbuhan Negara Indonesia mayoritas penduduk muslim di bangsa Indonesia ini yang semakin pesat. Hal tersebut dengan otomatis sebagai bangsa yang memiliki produk makanan yang harus halal. Salah satu penelitian terkait hal tersebut artinya bahwa produk usaha menengah ke bawah yang turut menggunakan aplikasi media layanan Gofood online ini, yang dari segi pemasaran meningkat. Karena mempermudah bagi pihak konsumen dan pihak pembeli, sehingga aplikasi media layanan Gofood ini sangat mudah dan efisien terhadap masyarakat. Pertumbuhan jumlah unit produk usaha menengah kebawah ini atau rumahan yang memproduksi makanan yang dijual melalui media layanan Gofood yang semakin melonjak akan pemasaran secara online. Artinya dalam penerapan implementasi Label halal tersebut, pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyertaan label halal di setiap produk yang ditawarkan serta dibeli oleh konsumen tanpa pandang siapa yang menjadi konsumen. Dengan mengarah hal tersebut mampu dilakukan dengan macam-macam tahapan yaitu, pertama, dimulai masalah tentang persiapan adanya pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan serangkaian proses sertifikasi halal yang cepat, efisien dan mudah dijangkau di setiap bagian terkecil pemerintahan.

Beberapa hambatan akan penerapan label halal terhadap otoritas yang ada harus diminimalisir, antara lain yaitu BPJPH, MUI, serta Kementerian terkait

yang mengatur mengenai jaminan produk halal dan wajib berhubungan terhadap para pengelola server aplikasi penjualan secara online, misalnya seperti aplikasi media Layanan Gofood serta menyusun dasar mengenai pelaksanaan pelabelan produk halal yang menggunakan tahapan-tahapan proses yang cepat serta efisien. Dalam melaksanakan proses sertifikasi halal tersebut tentunya perlu dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan, selama proses sertifikasi tersebut belum selesai, maka perlu dicantumkan logo halal pada kemasannya yang masih pada proses sertifikasi halal berdasarkan yang diamanatkan dalam PP No. 31 Tahun 2019, bahwa barang yang harus bersertifikasi tetapi belum lolos boleh dengan cara yang ditawarkan serta yang dijual ke masyarakat wajib mencantumkan logo disuatu produknya.

Hal ini menjadi suatu keadaan dengan penerapan sertifikasi halal yang bertujuan untuk mencantumkan label halal pada setiap produk makanan yang diperjualbelikan kepada masyarakat untuk mengetahui akan kehalalan produk tersebut dan serta terus terimplementasikan atau diterapkan oleh pihak produsen.

Faktor-faktor yang perlu kita ketahui agar mendorong implementasi penyertaan label halal yang terdapat pada produk kemasan yang dijual melalui Media Layanan Gofood, diperlukan langkah-langkah terhadap pemerintah dan lembaga terkait mengenai label halal yang terdapat dalam kemasan produk untuk:

1. Diberlakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk acara dan kampanye nasional, akan pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan;
2. Dibutuhkan adanya konsistensi terhadap masyarakat akan langkah mengenai proses pengajuan sertifikasi halal agar mendesak seluruh pihak terutama terhadap penjual atau produsen, sehingga terlibat untuk ikut pada proses sertifikasi halal disertai sanksi aturan hukum bagi pelaku usaha secara tegas.

3. Dibutuhkan pembentukan lembaga badan operasional sertifikasi yang bisa menjangkau kepada para pelaku usaha menengah kebawah serta menyediakan akses pengurusan sertifikasi halal yang praktis, cepat serta terjangkau untuk masyarakat untuk melaksanakan sertifikasi halal.
4. Diperlukannya kerjasama antara Aplikasi Media Layanan Gofood, sehingga memberikan persyaratan adanya label halal pada produk kemasan yang dijual pada bisnisnya di media online.<sup>82</sup>

Apabila suatu pelaksanaan pelabelan halal pada produk kemasan telah terimplementasikan dengan baik dan benar, kemungkinan hal tersebut dapat mendorong pelabelan halal menjadi perubahan yang signifikan, sebagai contoh yaitu meningkatnya terhadap peluang tenaga pekerjaan, seperti yang kita ketahui mengenai dalam industri rumahan ataupun usaha mikro menengah kebawah merupakan bisnis yang padat akan karya produk yang dihasilkan dan dapat membuka peluang pekerjaan terhadap masyarakat Indonesia, hal ini akan terciptanya pasar bisnis dengan adanya produk makanan halal terbesar di dunia dan bangsa yang memiliki penduduk muslim terbanyak merupakan negara Indonesia hal ini menjadi suatu kewajiban terhadap pemerintah untuk memperhatikan suatu kehalalal produk tersebut, serta dalam tingkatan yang semakin bertumbuhnya pelaku-pelaku usaha produk makanan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan: “Produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di daerah Indonesia harus menyertakan bersertifikat halal.”

Penjelasan dari Pasal 4 UU JPH ini sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha atau produsen yang secara jelas serta tegas pada pasal tersebut, artinya bahwa adanya pasal ini seluruh produsen atau pelaku usaha yang berdagang dalam

---

<sup>82</sup> Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsina Latumahina. *Op. Cit.*, halaman 477.

wilayah Indonesia, wajib mengurus produknya ke lembaga yang berwenang dalam mengajukan label halal, agar produk tersebut menerima sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Akan tetapi permasalahan pada saat ini, ketidakpatuhan produsen terhadap adanya aturan hukum pada pasal tersebut belum menerima sanksi bagi yang melanggar aturan yang tegas tersebut.

Selanjutnya, bagi sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ke Pengadilan Negeri. Saat ini berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Oleh karena itu istilah *class action* di Indonesia lebih dikenal dengan gugatan kelompok.<sup>83</sup>

*Class action* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat mengajukan *class action* hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama, sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1)

---

<sup>83</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 43.

UUPK bahwa gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Adapun tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok dijelaskan secara rinci dalam BAB II Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok). Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang lebih banyak jumlahnya, yang juga turut dirugikan.

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut berdasarkan Pasal 1 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002.

Pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut juga harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan

kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan dengan para anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian akan tercipta efisiensi waktu dan biaya dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Wakil kelompok harus jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh wakil kelompok benar-benar merupakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan wakil kelompok secara pribadisaja. Adapun Kriteria kejujuran dan kesungguhan ini dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tidak diatur. Hakim hanya dapat menolak permohonan *class action* dari wakil kelompok karena mempertimbangkan kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok pada pemeriksaan awal untuk menetapkan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Negara yang menganut hukum anglo-saxon, seperti Amerika, juga tidak memberikan rincian kriteria kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok. Kriteria untuk wakil yang dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya sepenuhnya menjadi wewenang hakim/ judge made law, misalnya meliputi 3 (tiga) hal:

1. Ada kewenangan dari wakil tersebut untuk mewakili kelompoknya,
2. Kemampuan keuangan dan intelektual wakil untuk mewakili kelompoknya,
3. Ada konsistensi antara tuntutan wakil dengan kelompok yang diwakilinya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. *Op. Cit.*, halaman 324.



Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2002, disebutkan "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh kuasa khusus dari anggota kelompok". Dengan demikian wakil kelompok dapat bertindak dengan atau tanpa surat kuasa khusus dari kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian seluruh kelompok diharapkan mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok tersebut sekaligus mengatasnamakan kepentingan mereka. Pemberitahuan kepada para anggota kelompok tersebut sekaligus merupakan permintaan persetujuan kepada anggota tersebut untuk membuat pernyataan ikut masuk dan setuju dengan gugatan tersebut atau tidak ikut serta dalam gugatan yang diwakili tersebut. Langkah ini sangat mendukung legitimasi *persona standi in judicio/legal standing* wakil kelompok dalam gugatan *class action* untuk mewakili pihak lain.

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *class action* adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya. Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa maka putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat. Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan, gugatan *class action* yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman menurut UU Perlindungan Konsumen pada kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah produk halal, maka wajib bersertifikat halal.
2. Perlindungan hukum sebagai konsumen atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food* melalui peraturan tertulis di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c, diharapkan jaminan atas perlindungan hak konsumen di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik.

3. Upaya konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi *go-food* terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini meminta tanggungjawab keberadaan pelaku usaha, khususnya produsen untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kelalaian produk yang dikonsumsi masyarakat (Pasal 19); ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian uang atau penggantian produk dalam kurun waktu 7 hari setelah jual beli. Sehingga membuka ruang sengketa konsumen yaitu secara pidana dengan tempat pengajuan gugatan dilakukan di tempat kedudukan konsumen dengan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa ada pada pelaku usaha.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak driver selaku mitra pada layanan *GoFood* hendaknya selalu mengkonfirmasi kembali pesanan kepada pihak konsumen dan pihak restoran/merchant sebelum memesan pesanan agar tidak terjadi kesalahan pesanan. Serta meminta pihak restoran untuk mengecek kembali pesanan yang sudah disiapkan. Selain itu sebelum meninggalkan konsumen driver juga diharapkan untuk meminta konsumen memeriksa kembali pesannya ketika sudah sampai apakah sudah benar. Agar jika terjadi kesalahan bisa langsung diselesaikan dengan pihak driver.
2. Bagi pihak restoran hendaknya mengecek kembali pesanan yang sudah disiapkan menyampaikan kepada driver bahwa pesanan sudah sesuai. Pemilik restoran/merchant hendaknya selalu memberi informasi yang

sebenarnya terkait dengan produk yang dipasarkan pada layanan *GoFood* pada aplikasi GOJEK untuk menghindari penipuan, serta mengupdate atas perubahan-perubahan yang terjadi pada produknya baik itu dari segi harga, menu, jam buka, jam tutup agar tidak terjadi kerugian bagi pihak driver.

3. Bagi pihak penyedia aplikasi layanan *GoFood* yakni PT. GOJEK Indonesia untuk senantiasa memberi inovasi-inovasi baru terkait dengan layanan *GoFood* untuk menjaga konsumen dari kerugian. Membuat layanan komplain dengan waktu yang lebih efisien seperti menyediakan riwayat driver seperti nomor telpon atau kontak lainnya yang mendapat orderan dari konsumen, sehingga apabila terjadi kesalahan konsumen bisa langsung menghubungi driver tanpa harus melakukan komplain terlebih dahulu kepada call center GOJEK. Selain itu untuk pihak penyedia aplikasi dalam hal ini adalah PT. GOJEK Indonesia untuk menyediakan sebuah lembaga khusus untuk konsumen dimana nantinya dapat menampung keluhan-keluhan kecil yang nantinya bisa di sampaikan dan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang menindaklanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. 2018. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

-----, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Banjarmasin: FH Unlam Press.

Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmad Miru. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar. 2019. *Buku Ajar: Label Halal Bawa Kebaikan*. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan.

Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.

Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustapa Khamal Rokan dan Zulham. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Soerjono Soekanto. 2019. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Wiwik Sri Widianty. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal.

## C. Jurnal Ilmiah

Agus Dwi Cahya, “Analisis Layanan *Go-Food* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Kuliner Di Yogyakarta”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 13, No. 2, (2021).

Ari Mariyana Angriyani dan Susilowati Suparto. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 12 Nomor 1, November 2020.

Aris Firman Hidayat, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan *Gofood*”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022.

Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsin Latumahina. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan *Gofood*”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022.

Bahrul Ulum Ilham. “Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan”. dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 05, Nomor 01, Desember 2022.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk. “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal”. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2 November 2020.

Edy Supaino dan Martin Roestamy. “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim”. *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1, Januari 2017.

KN. Sofyan Hasan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

- Lulus Prapti, "Dampak Bisnis Kuliner Melalui *Go Food* Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, Desember 2018.
- Meirina Dewi Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan *Food Delivery*". dalam *Justici* Vol. 15 No 1 (2023).
- Mohammad Mujadid Mahmud dan Mohammad Hipni. "Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". *Jurnal Kaffa* Vol. 1, No. 4 (Desember, 2022).
- Putri Firyal Ariqah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan. "Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (Desember, 2022).
- Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1, (2019).
- Saripa Hannum Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara *Online*". *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020.
- Siti Nur Azizah. "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19". *Palita: Journal of Social Religion Research* Oktober-2021, Vol.6, No.2.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Konsumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.2, (2022).
- Tommy Liusudarso, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam". dalam *Legal Spirit*, Volume 6, (2) Desember 2022
- Zahranissa Putri Faizal. "Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022.



#### **D. Internet**

Go-Jek, “Apa itu *Go-Food?*”, melalui <https://www.gojek.com/gofood/partner-center/faq/gofood/about-gofood/#what-is-gofood>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.